



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIYANTO FERNANDO Panggilan RIAN;**
2. Tempat lahir : Limau Hantu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 02 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Limau Hantu RT/RW 000/000, Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja (Wiraswasta);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 07 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 07 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyanto Fernando Pgl Rian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tanpa hak**

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah foto hasil screenshot profil akun instagram atas nama akun [@lailatulsyadiah5](https://www.instagram.com/lailatulsyadiah5/) dengan URL akun [instagram.com/lailatulsyadiah5/](https://www.instagram.com/lailatulsyadiah5/);
    - 1 (satu) buah foto hasil screenshot postingan sorotan akun instagram atas nama akun [@lailatulsyadiah5](https://www.instagram.com/lailatulsyadiah5/) dengan postingan sorotan [instagram.com/stories/highlights/18014297732496523](https://www.instagram.com/stories/highlights/18014297732496523);
    - 1 (satu) buah foto hasil screenshot akun instagram atas nama [@lailatulsyadiah5](https://www.instagram.com/lailatulsyadiah5/) yang terhubung di dalam 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A-16 warna biru milik Terdakwa RIYANTO FERNANDO Panggilan Rian;
    - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A16 warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Riyanto Fernando Pgl Rian**, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam waktu Wilayah Indonesia Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di sebuah bengkel yang terletak di Korong Limau Hantu, Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal **sekira bulan Juli tahun 2023 ketika Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila mulai menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian**, kemudian **sekira bulan September 2023, Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian** menghubungi Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila via *chat whatsapp* meminta akun instagram dan password instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila, lalu Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila memberikan akun instagram miliknya yaitu *@lailatulsyadiah* dan *passwordnya* yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila, Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian sering menghubungi Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila melalui *videocall whatsapp* dan **diantara videocall yang dilakukan tersebut Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian beberapa kali meminta Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila membuka baju atau pakaian yang dikenakannya dikarenakan atas rayuan dari Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian kepada Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila sehingga Lailatul Syadiah Pgl Laila menuruti permintaan dari Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian tersebut**. Hal tersebut terakhir kali terjadi yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi **sekira bulan Oktober tahun 2023** pukul 20.00 Wib, ketika Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila sedang berada dirumahnya yang terletak di Korong Kampung Sudut Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman dan sedang chattingan dengan Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian kemudian **sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian menyampaikan via chat whatsapp jika ia ingin tidur namun meminta ditemani videocall via whatsapp** lalu di iyaikan oleh Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila. tidak lama kemudian saat *videocall berlangsung*, **Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian meminta kembali dengan merayu agar Saksi Lailatul**

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syadiah Pgl Laila membuka bajunya sambil tiduran dikasur** lalu Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila menuruti permintaan dari Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian sehingga membuat payudara Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila terlihat dikarenakan tanpa mengenakan baju atau pakaian sampai dengan Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila tertidur dan Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian merekam layar yang memperlihatkan payudara Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan November tahun 2023 pada saat Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila hendak membuka aplikasi instagram dengan akun @lailatulsyadiah5 pada handphone miliknya tetapi pada aplikasi instagram tersebut memberitahukan untuk memasukkan nama *akun* dan *password* kembali sementara sebelumnya akun instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila dengan nama @lailatulsyadiah5 sudah terhubung otomatis pada handphone miliknya. Setelah dicoba masukkan kembali nama akun dan password oleh Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila keterangan pada aplikasi instagram tersebut yaitu password yang Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila masukkan tersebut salah dan meminta Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila memasukkan ulang password. Mengetahui hal tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila pernah memberikan nama akun dan password instagram miliknya kepada Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian, **lalu Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila menghubungi Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian dan menanyakan apakah ia mengganti password instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila dan dijawab oleh Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian, iya.** Selanjutnya Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila meminta password instagram miliknya yang baru yang telah diganti oleh Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian tersebut namun Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian tidak mau memberitahunya;
- Bahwa kemudian sekira bulan Desember tahun 2023, Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian datang kerumah Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila dan bertemu dengan orang tua dari Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila, lalu Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian mengatakan ingin menjalin hubungan yang serius dengan Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila **namun orang tua dari Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila tidak merestui atau menyetujuinya** mendengar hal tersebut membuat Terdakwa merasa marah dan sakit hati sampai dengan berakhirnya hubungan antara Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian dengan Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila;
- Bahwa sekira tanggal 2 Februari 2024 di bengkel milik Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian yang terletak di Korong Limau Hantu, Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, **Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian memposting 1 (satu) buah video yang terdiri**

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari beberapa buah photo berupa postingan cerita yang diletakkan pada sorotan akun instagram @lailatulsyadiah5 milik Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila melalui handphone merk OPPO A16 warna biru yang telah terhubung otomatis pada handphone milik Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian pada akun instagram @lailatulsyadiah5 milik Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila tersebut dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila pada postingan tersebut dengan caption @lonte\_berjilbab;

- Bahwa kemudian masih pada tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib ketika Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila sedang berada dirumahnya yang terletak di Korong Kampung Sudut Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila menerima pesan whatsapp dari Saksi Mesi Prana Dewi Pgl Mesi berupa sebuah video atau hasil rekam layar dari postingan akun instagram @lailatulsyadiah5 milik Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila pada postingan tersebut dengan caption @lonte\_berjilbab;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian memposting 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila pada postingan tersebut dengan caption @lonte\_berjilbab yang diletakkan pada sorotan akun instagram @lailatulsyadiah5 milik Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila melalui handphone merk OPPO A16 warna biru yang telah terhubung otomatis pada handphone milik Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian tanpa persetujuan atau tanpa seizin dari Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila ataupun bukan atas permintaan dari Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila dan perbuatan Terdakwa tersebut dilatar belakangi karena Terdakwa merasa marah dan sakit hati atas hubungannya dengan Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila tidak direstui oleh orang tua dari Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Riyanto Fernando Pgl Rian tersebut membuat semua orang yang berteman dengan akun instagram @lailatulsyadiah5 milik Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila dapat melihat sehingga Saksi Lailatul

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn





Syadiah Pgl Laila merasa malu dan kemudian Saksi Lailatul Syadiah Pgl Laila melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polres Pariaman;

Perbuatan Terdakwa **Riyanto Fernando Pgl Rian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah memposting 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juli tahun 2023 ketika Saksi mulai menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, kemudian sekira bulan September 2023, Terdakwa menghubungi Saksi via chat whatsapp meminta akun instagram dan password instagram milik Saksi, lalu Saksi memberikan akun instagram milik Saksi yaitu [@lailatulsyadiah](#) dan passwordnya yang sudah tidak Saksi ingat lagi;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi, Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui *videocall whatsapp*, dan diantara *videocall* yang dilakukan tersebut Terdakwa beberapa kali meminta Saksi membuka baju atau pakaian yang Saksi kenakan dikarenakan atas rayuan dari Terdakwa kepada Saksi, sehingga Saksi menuruti permintaan Terdakwa tersebut, hal tersebut terakhir kali terjadi yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2023 pukul 20.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Korong Kampung Sudut, Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman dan sedang chattingan dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menyampaikan *via chat whatsapp* jika ia ingin tidur namun meminta ditemani *videocall via whatsapp*, lalu Saksi iyaikan;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saat *videocall* berlangsung, Terdakwa meminta kembali dengan cara merayu agar Saksi membuka baju Saksi sambil tiduran di kasur, lalu Saksi menuruti permintaan dari Terdakwa sehingga membuat payudara Saksi terlihat dikarenakan saat itu Saksi tanpa mengenakan baju atau pakaian sampai dengan Saksi tertidur dan Terdakwa merekam layar yang memperlihatkan payudara Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan November tahun 2023 pada saat Saksi hendak membuka aplikasi instagram dengan akun [@lailatulsyadiah5](#) pada handphone milik Saksi, tetapi pada aplikasi instagram tersebut memberitahukan untuk memasukkan nama *akun* dan *password* kembali sementara sebelumnya akun instagram milik Saksi dengan nama [@lailatulsyadiah5](#) sudah terhubung otomatis pada handphone milik Saksi, setelah dicoba masukkan kembali nama akun dan password Saksi keterangan pada aplikasi instagram tersebut yaitu password yang Saksi masukkan tersebut salah dan meminta Saksi memasukkan ulang password;
- Bahwa mengetahui hal tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi pernah memberikan nama akun dan password instagram milik Saksi kepada Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada mengganti password instagram milik Saksi dan dijawab oleh Terdakwa "iya", selanjutnya Saksi meminta password instagram milik Saksi yang baru yang telah diganti oleh Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak mau memberitahukannya;
- Bahwa kemudian sekira bulan Desember tahun 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan orang tua dari Saksi, lalu Terdakwa mengatakan ingin menjalin hubungan yang serius dengan Saksi, namun orang tua Saksi tidak merestui atau menyetujuinya, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa merasa marah dan sakit hati sampai dengan berakhirnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi menerima pesan whatsapp dari Mesi Prana Dewi Panggilan Mesi berupa sebuah video atau hasil rekam layar dari postingan akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi pada postingan tersebut dengan caption [@lonte\\_berjilbab](#);

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa *memposting* 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi pada postingan tersebut dengan caption [@lonte\\_berjilbab](#) yang diletakkan pada sorotan akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi melalui handphone merk OPPO A16 warna biru yang telah terhubung otomatis pada handphone milik Terdakwa tanpa persetujuan atau tanpa seizin dari Saksi ataupun bukan atas permintaan dari Saksi dan perbuatan Terdakwa tersebut dilatar belakangi karena Terdakwa merasa marah dan sakit hati atas hubungannya dengan Saksi tidak direstui oleh orang tua dari Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat semua orang yang berteman dengan akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi dapat melihat sehingga Saksi merasa malu, kemudian Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke Polres Pariaman;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Repalina Panggilan Repa**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah *memposting* 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebaran foto yang bermuatan melanggar norma kesusilaan tersebut pada hari jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi sedang berada di SMKN 1 Pariaman Desa Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, saat itu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila menelfon Saksi sambil menangis menceritakan bahwa pada akun instagram miliknya terdapat 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila pada postingan tersebut dengan caption [@lonte\\_berjilbab](#) yang

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila pernah cerita kepada Saksi sebelum terjadinya penyebaran foto yang bermuatan melanggar norma kesusilaan tersebut bahwasanya Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila pernah menyerahkan akun instagram @lailatulsyadiyah tersebut kepada Terdakwa pada sekira bulan September 2023, dan setelah itu pada bulan November 2023, Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila bercerita lagi kepada Saksi bahwasanya dirinya tidak dapat menggunakan akunnya lagi karena telah di ubah passwordnya oleh Terdakwa;
- Bahwa penyebaran foto yang bermuatan melanggar norma kesusilaan tersebut yaitu 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila pada postingan tersebut dengan caption @lonte\_berjilbab yang diletakkan pada sorotan akun instagram @lailatulsyadiyah5 milik Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memposting 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila pada postingan tersebut dengan caption @lonte\_berjilbab yang diletakkan pada sorotan akun instagram @lailatulsyadiyah5 milik Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila melalui handphone merk OPPO A16 warna biru yang telah terhubung otomatis pada handphone milik Terdakwa tanpa persetujuan atau tanpa seizin dari Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila ataupun bukan atas permintaan dari Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila dan perbuatan Terdakwa tersebut dilatar belakangi karena Terdakwa merasa marah dan sakit hati atas hubungannya dengan Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila tidak direstui oleh orang tua dari Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat semua orang yang berteman dengan akun instagram @lailatulsyadiyah5 milik Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila dapat melihat sehingga Saksi Lailatul Syadiyah Panggilan Laila merasa malu dan kemudian Saksi Lailatul Syadiyah

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Panggilan Laila melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polres Pariaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Rajes Febrian Idra Panggilan Rajes**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah memposting 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2024 telah datang Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila melaporkan kejadian dugaan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan laporan polisi nomor : LP/b/24/II/2024/SPKT/Polres Pariaman/ Polda Sumbar, kemudian tim penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut dengan mencari dan memeriksa beberapa orang Saksi dan mengumpulkan beberapa alat bukti, setelah itu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama tim opsional Polres Pariaman mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya yang terletak di Korong Limau Hantu, Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, sekira pukul 17.00 WIB, kami menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk sambil memegang handphone disebuah warung yang ada di di Korong Limau Hantu, Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, lalu diamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membuka aplikasi instagram milik Terdakwa tersebut dan disana awalnya hanya terlihat akun instagram milik Terdakwa atas nama rianrf23\_, lalu Saksi menanyakan apakah ada akun instagram lain yang terhubung dihandphone milik Terdakwa, awalnya Terdakwa menjawab tidak ada, setelah itu Saksi membuka halaman foto profil instagram ukuran kecil yang ada pada bagian bawah sebelah kanan aplikasi instgaram tersebut dan disana Saksi melihat akun [@lailatulsyadiah5](#) juga terhubung di handphone milik Terdakwa tersebut yang diketahui terdapat 1 (satu) buah video yang terdiri

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila pada postingan tersebut dengan caption [@lonte\\_berjilbab](#) yang diletakkan pada sorotan akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila melalui handphone merk OPPO A16 warna biru yang telah terhubung otomatis pada handphone milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah *memposting* 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila pada postingan tersebut dengan caption [@lonte\\_berjilbab](#) yang diletakkan pada sorotan akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila melalui handphone merk OPPO A16 warna biru yang telah terhubung otomatis pada handphone milik Terdakwa tanpa persetujuan atau tanpa seizin dari Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila ataupun bukan atas permintaan dari Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila dan perbuatan Terdakwa tersebut dilatar belakangi karena Terdakwa merasa marah dan sakit hati atas hubungannya dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila yang tidak direstui oleh orang tua Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat semua orang yang berteman dengan akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila dapat melihat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah *memposting* 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juli tahun 2023 ketika Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, kemudian sekira bulan September 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Lailatul Syadiah

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Laila via chat whatsapp meminta akun instagram dan password instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, lalu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila memberikan akun instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila yaitu [@lailatulsyadiah](#) dan passwordnya;

- Bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi, Terdakwa sering menghubungi Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila melalui *videocall* *whatsapp*, dan diantara *videocall* yang dilakukan tersebut Terdakwa beberapa kali meminta Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila membuka baju atau pakaian yang Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila kenakan dikarenakan atas rayuan dari Terdakwa kepada Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, sehingga Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila menuruti permintaan Terdakwa tersebut, hal tersebut terakhir kali terjadi yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2023 pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang berada di rumahnya dan sedang chattingan dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menyampaikan via *chat whatsapp* jika Terdakwa ingin tidur namun meminta ditemani *videocall* via *whatsapp*, lalu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila mengiyakannya;
- Bahwa tidak lama kemudian saat *videocall berlangsung*, Terdakwa meminta kembali dengan cara merayu agar Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila membuka baju Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sambil tiduran di kasur, lalu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila menuruti permintaan dari Terdakwa sehingga membuat payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila terlihat dikarenakan saat itu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tanpa mengenakan baju atau pakaian sampai dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tertidur dan Terdakwa merekam layar yang memperlihatkan payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan November tahun 2023 pada saat Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila hendak membuka aplikasi instagram dengan akun [@lailatulsyadiah5](#) pada handphone miliknya, tetapi pada aplikasi instagram tersebut memberitahukan untuk memasukkan nama *akun* dan *password* kembali sementara sebelumnya akun instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila dengan nama [@lailatulsyadiah5](#) sudah terhubung otomatis pada handphone milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, setelah dicoba masukkan kembali nama akun dan password Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila keterangan pada aplikasi instagram tersebut yaitu password yang Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila masukkan tersebut salah dan meminta Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila memasukkan ulang password;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila pernah memberikan nama akun dan password instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila kepada Terdakwa, lalu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada mengganti password instagram miliknya dan Terdakwa jawab "iya", selanjutnya Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila meminta password instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila yang baru yang telah Terdakwa ganti tersebut, namun Terdakwa tidak mau memberitahukannya;
- Bahwa kemudian sekira bulan Desember tahun 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila dan bertemu dengan orang tua dari Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, lalu Terdakwa mengatakan ingin menjalin hubungan yang serius dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, namun orang tua Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tidak merestui atau menyetujuinya, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa merasa marah dan sakit hati sampai dengan berakhirnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila;
- Bahwa sekira tanggal 2 Februari 2024 bertempat di bengkel milik Terdakwa yang terletak di Korong Limau Hantu, Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa *memposting* 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita yang diletakkan pada sorotan akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila melalui handphone merk OPPO A16 warna biru yang telah terhubung otomatis pada handphone milik Terdakwa pada akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tersebut dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila pada postingan tersebut dengan caption [@lonte\\_berjilbab](#);
- Bahwa perbuatan Terdakwa *memposting* 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila pada postingan tersebut dengan caption [@lonte\\_berjilbab](#) yang diletakkan pada sorotan akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila melalui handphone merk OPPO A16 warna biru yang telah terhubung otomatis pada handphone milik Terdakwa tanpa persetujuan atau tanpa

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila ataupun bukan atas permintaan dari Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila dan perbuatan Terdakwa tersebut dilatar belakangi karena Terdakwa merasa marah dan sakit hati atas hubungan Terdakwa dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tidak direstui oleh orang tua Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah foto hasil screenshoot profil akun instagram atas nama akun [@lailatulsyadiah5](#) dengan URL akun instagram.com/lailatulsyadiah5/;
- 1 (satu) buah foto hasil screenshoot postingan sorotan akun instagram atas nama akun [@lailatulsyadiah5](#) dengan postingan sorotan instagram.com/stories/highlights/18014297732496523;
- 1 (satu) buah foto hasil screenshot akun instagram atas nama [@lailatulsyadiah5](#) yang terhubung di dalam 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A-16 warna biru milik Terdakwa RIYANTO FERNANDO Panggilan Rian;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A16 warna biru;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah memposting 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juli tahun 2023 ketika Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, kemudian sekira bulan September 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila via chat whatsapp meminta akun instagram dan password instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, lalu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila memberikan akun instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila yaitu [@lailatulsyadiah](#) dan passwordnya;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi, Terdakwa sering menghubungi Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila melalui *videocall whatsapp*, dan diantara *videocall* yang dilakukan tersebut Terdakwa beberapa kali meminta Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila membuka baju atau pakaian yang Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila kenakan dikarenakan atas rayuan dari Terdakwa kepada Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, sehingga Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila menuruti permintaan Terdakwa tersebut, hal tersebut terakhir kali terjadi yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2023 pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang berada di rumahnya dan sedang chattingan dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menyampaikan *via chat whatsapp* jika Terdakwa ingin tidur namun meminta ditemani *videocall via whatsapp*, lalu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila mengiyakannya;
- Bahwa tidak lama kemudian saat *videocall berlangsung*, Terdakwa meminta kembali dengan cara merayu agar Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila membuka baju Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sambil tiduran di kasur, lalu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila menuruti permintaan dari Terdakwa sehingga membuat payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila terlihat dikarenakan saat itu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tanpa mengenakan baju atau pakaian sampai dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tertidur dan Terdakwa merekam layar yang memperlihatkan payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan November tahun 2023 pada saat Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila hendak membuka aplikasi instagram dengan akun [@lailatulsyadiah5](#) pada handphone miliknya, tetapi pada aplikasi instagram tersebut memberitahukan untuk memasukkan nama *akun* dan *password* kembali sementara sebelumnya akun instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila dengan nama [@lailatulsyadiah5](#) sudah terhubung otomatis pada handphone milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, setelah dicoba masukkan kembali nama akun dan password Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila keterangan pada aplikasi instagram tersebut yaitu password yang Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila masukkan tersebut salah dan meminta Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila memasukkan ulang password;
- Bahwa mengetahui hal tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila pernah memberikan nama akun dan password instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila kepada Terdakwa, lalu

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada mengganti password instagram miliknya dan Terdakwa jawab "iya", selanjutnya Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila meminta password instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila yang baru yang telah Terdakwa ganti tersebut, namun Terdakwa tidak mau memberitahukannya;

- Bahwa kemudian sekira bulan Desember tahun 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila dan bertemu dengan orang tua dari Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, lalu Terdakwa mengatakan ingin menjalin hubungan yang serius dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, namun orang tua Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tidak merestui atau menyetujuinya, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa merasa marah dan sakit hati sampai dengan berakhirnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila;
- Bahwa sekira tanggal 2 Februari 2024 bertempat di bengkel milik Terdakwa yang terletak di Korong Limau Hantu, Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa *memposting* 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita yang diletakkan pada sorotan akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila melalui handphone merk OPPO A16 warna biru yang telah terhubung otomatis pada handphone milik Terdakwa pada akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tersebut dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila pada postingan tersebut dengan caption [@lonte\\_berjilbab](#);
- Bahwa perbuatan Terdakwa *memposting* 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila pada postingan tersebut dengan caption [@lonte\\_berjilbab](#) yang diletakkan pada sorotan akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila melalui handphone merk OPPO A16 warna biru yang telah terhubung otomatis pada handphone milik Terdakwa tanpa persetujuan atau tanpa seizin dari Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila ataupun bukan atas permintaan dari Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila dan perbuatan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Terdakwa tersebut dilatar belakangi karena Terdakwa merasa marah dan sakit hati atas hubungan Terdakwa dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tidak direstui oleh orang tua Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hukum Pidana I,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Andika Syaputra panggilan Andi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-34/PARIA-03/09/2024 tanggal 03 Oktober 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan/atau “menghendaki” :

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar telah memposting 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila;

Menimbang, bahwa awalnya sekira bulan Juli tahun 2023 ketika Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, kemudian sekira bulan September 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila via chat whatsapp meminta akun instagram dan password instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, lalu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila memberikan akun instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila yaitu [@lailatulsyadiah](#) dan passwordnya;

Menimbang, bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi, Terdakwa sering menghubungi Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila melalui *videocall whatsapp*, dan diantara *videocall* yang dilakukan tersebut Terdakwa beberapa kali meminta Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila membuka baju atau pakaian yang Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila kenakan dikarenakan atas rayuan dari Terdakwa kepada Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, sehingga Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila menuruti permintaan Terdakwa tersebut, hal tersebut terakhir kali terjadi yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2023 pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang berada di rumahnya dan sedang chattingan dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menyampaikan *via chat whatsapp* jika Terdakwa ingin tidur namun meminta

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



ditemani *videocall* via *whatsapp*, lalu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila mengiyakannya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saat *videocall* berlangsung, Terdakwa meminta kembali dengan cara merayu agar Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila membuka baju Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sambil tiduran di kasur, lalu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila menuruti permintaan dari Terdakwa sehingga membuat payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila terlihat dikarenakan saat itu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tanpa mengenakan baju atau pakaian sampai dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tertidur dan Terdakwa merekam layar yang memperlihatkan payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira bulan November tahun 2023 pada saat Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila hendak membuka aplikasi instagram dengan akun [@lailatulsyadiah5](#) pada handphone miliknya, tetapi pada aplikasi instagram tersebut memberitahukan untuk memasukkan nama akun dan *password* kembali sementara sebelumnya akun instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila dengan nama [@lailatulsyadiah5](#) sudah terhubung otomatis pada handphone milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, setelah dicoba masukkan kembali nama akun dan *password* Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila keterangan pada aplikasi instagram tersebut yaitu *password* yang Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila masukkan tersebut salah dan meminta Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila memasukkan ulang *password*;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila pernah memberikan nama akun dan *password* instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila kepada Terdakwa, lalu Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada mengganti *password* instagram miliknya dan Terdakwa jawab “iya”, selanjutnya Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila meminta *password* instagram milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila yang baru yang telah Terdakwa ganti tersebut, namun Terdakwa tidak mau memberitahukannya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Desember tahun 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila dan bertemu dengan orang tua dari Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, lalu Terdakwa mengatakan ingin menjalin hubungan yang serius dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila, namun orang tua Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tidak merestui atau menyetujuinya, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa merasa marah dan sakit hati sampai dengan berakhirnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira tanggal 2 Februari 2024 bertempat di bengkel milik Terdakwa yang terletak di Korong Limau Hantu, Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa *memposting* 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita yang diletakkan pada sorotan akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila melalui handphone merk OPPO A16 warna biru yang telah terhubung otomatis pada handphone milik Terdakwa pada akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tersebut dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila pada postingan tersebut dengan caption [@lonte\\_berjilbab](#);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa *memposting* 1 (satu) buah video yang terdiri dari beberapa buah photo berupa postingan cerita dimana pada awal video tersebut terdapat 1 (satu) buah photo Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga terlihat kedua bagian puting payudara Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila pada postingan tersebut dengan caption [@lonte\\_berjilbab](#) yang diletakkan pada sorotan akun instagram [@lailatulsyadiah5](#) milik Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila melalui handphone merk OPPO A16 warna biru yang telah terhubung otomatis pada handphone milik Terdakwa tanpa persetujuan atau tanpa seizin dari Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila ataupun bukan atas permintaan dari Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila dan perbuatan Terdakwa tersebut dilatar belakangi karena Terdakwa merasa marah dan sakit hati atas hubungan Terdakwa dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tidak direstui oleh orang tua Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responsibility*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya bukanlah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf, tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan, sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam, tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya, agar kelak dikemudian hari tidak diulangnya, yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain agar menjaga perkataan dan perbuatan agar tidak membuat kesalahan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto hasil screenshoot profil akun instagram atas nama akun [@lailatulsyadiah5](#) dengan URL akun instagram.com/lailatulsyadiah5/;
- 1 (satu) buah foto hasil screenshoot postingan sorotan akun instagram atas nama akun [@lailatulsyadiah5](#) dengan postingan sorotan instagram.com/stories/highlights/18014297732496523;
- 1 (satu) buah foto hasil screenshot akun instagram atas nama [@lailatulsyadiah5](#) yang terhubung di dalam 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A-16 warna biru milik Terdakwa RIYANTO FERNANDO Panggilan Rian;

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A16 warna biru; dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyerang psikologis dan mental Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila;
- Perbuatan Terdakwa berdampak merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma yang ada dalam masyarakat;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Lailatul Syadiah Panggilan Laila tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya kearah yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyanto Fernando Panggilan Rian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya*

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn





- informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5.1. 1 (satu) buah foto hasil screenshot profil akun instagram atas nama akun [@lailatulsyadiah5](#) dengan URL akun [instagram.com/lailatulsyadiah5/](#);
    - 5.2. 1 (satu) buah foto hasil screenshot postingan sorotan akun instagram atas nama akun [@lailatulsyadiah5](#) dengan postingan sorotan [instagram.com/stories/highlights/18014297732496523](#);
    - 5.3. 1 (satu) buah foto hasil screenshot akun instagram atas nama [@lailatulsyadiah5](#) yang terhubung di dalam 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A-16 warna biru milik Terdakwa RIYANTO FERNANDO Panggilan Rian;
    - 5.4. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A16 warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Deswandi Ahda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

dto

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Erlinawati, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25